



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2015/PA Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan Hadhonah, sebagai berikut, Antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, semula bertempat tinggal di RT 02, RW 01, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, untuk kepentingan perkara ini mengambil domisili hukum di Jalan Bhakti, No. 438, RT 06, RW 02, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, semula bertempat tinggal di Kabupaten Timika, dan sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0225/Pdt.G/2015/PA.Mrk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/06NI/2006, Seri : BY, Nomor : 249823, tertanggal 02 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Okaba;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak, laki-laki, berumur sembilan (9) tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
5. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat ke Timika untuk bekerja sebagai petani perkebunan dan pada tahun 2012, Tergugat meminta kepada Penggugat agar Penggugat kembali ke Merauke untuk menyekolahkan anak Penggugat dan Tergugat, dikarenakan biaya hidup di Timika terlalu mahal;
6. Bahwa selama Penggugat berada di Merauke antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi dan Tergugat juga masih memberikan /

2 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat melarang Penggugat untuk kembali lagi untuk mengunjungi Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2014 disebabkan Penggugat mendapat khabar dari keponakan Tergugat, kalau Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat yang mendapat khabar tersebut, Penggugat langsung menelphone Tergugat, Penggugat marah kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengakui perbuatannya tersebut;

8. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 Penggugat berusaha untuk menelphone Tergugat kembali, akan tetapi nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

9. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan khabar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, demikian juga Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat, yang dapat dijadikan Penggugat jadikan sebagai pengganti untuk nafkah;

10. Bahwa Penggugat sudah seringkali menelphone Tergugat untuk mengetahui keberadaan Tergugat, akan tetapi nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif dan tidak ada lagi keluarga yang berada di Timika untuk Penggugat meminta bantuan untuk mencari Tergugat, hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

11. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun bathin, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

12. Bahwa anak yang telah dikaruniakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak, laki-laki, berumur 9 tahun, yang masih dibawah umur, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan sangat membutuhkan perhatian, perawatan dan kasih sayang dari Penggugat oleh

3 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mohon kepada Pemeriksa perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Distrik Okaba guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak bernama Anak, laki-laki, umur 9 tahun, lahir Merauke, tanggal 12 Oktober 2006, berada di bawah hadhonah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan latau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil dengan relaas / surat panggilan Nomor 0225/Pdt.G/2015/PA.Mrk., pertama pada tanggal 07 Oktober 2015 dan kedua pada tanggal 09 Nopember 2015 melalui mass media (Radio Republik Indonesia / RRI) Cabang Merauke yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah

4 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan untuk perceraian, namun ada penambahan keterangan seputar gugatan Hak Asuh Anak sebagai berikut:

- bahwa Penggugat menginginkan kepastian hukum atas hak asuh dari anak Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat menegaskan, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, lahir di Merauke pada tanggal 12 Oktober 2006;
- bahwa Penggugat mohon mendapatkan perlindungan hukum atas pemeliharaan anak yang bernama : ANAK, umur 9 tahun agar Tergugat tidak mengganggu tumbuh dan kembang serta pendidikan anak tersebut dengan cara mengambil dari Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/06/VI/2006, Seri: BY, Nomor: 249823, tanggal 02 Juni 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-07032013-0004, tertanggal 17 Maret 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bhakti, No. 43, RT.06, RW.02. Kelurahan Maro, Distrik

5 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, dibawah sumpah dan di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 14 Januari 2005, dan saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke selama 1 tahun lebih, kemudian pada tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat merantau dan bekerja di Perkebunan di wilayah Kabupaten Timika sampai dengan tahun 2012, karena untuk kepentingan menyekolahkan anak, Penggugat dan anaknya kembali ke Merauke sedangkan Tergugat sendiri masih bertempat tinggal di Timika;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak, laki-laki, umur 9 tahun;
- bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak permulaan tahun 2014 atau dua (2) tahun Penggugat berada di Merauke, Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat;
- bahwa saksi tahu penyebab putusnya komunikasi Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mendengar kabar dari keponakan Tergugat, mengenai Tergugat yang telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain (selingkuh), kemudian Penggugat menelpon Tergugat dan mengkonfirmasi berita tersebut, Tergugat tidak mengakui sehingga terjadi pertengkaran dalam pembicaraan telepon antara Penggugat dengan Tergugat, sejak kejadian itu Tergugat tidak bisa dihubungi lagi oleh Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat dan untuk anak Penggugat dan Tergugat;

6 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak punya cukup uang untuk dapat mendatangi atau mencari Tergugat ke Timika, hanya bisa menghubungi lewat Handphone;
- bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Penggugat, saat ini sudah tidak ada lagi teman atau keluarga yang dahulu sama-sama bekerja di Timika dan mengetahui keberadaan Tergugat, walaupun ada sudah tidak bisa dihubungi;
- bahwa saksi tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;
- bahwa saksi tahu selama putus komunikasi dengan Tergugat, Penggugat membuka Toko kelontongan (kios) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- bahwa saksi tahu anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Anak dalam keadaan sehat selama berada di bawah asuhan Penggugat;
- bahwa saksi tahu anak Penggugat dengan Tergugat saat ini telah bersekolah di sekolah dan mengaji di musholla yang tidak jauh dari rumah Penggugat;
- bahwa saksi tahu anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak lahir di Merauke pada tanggal 17 Maret 2006;
- bahwa saksi tahu selama kurun 4 tahun ini sejak tahun 2012 Tergugat tidak pernah sama sekali melihat atau menjenguk anak Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan mencukupkan;

2. Saksi II, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 02, RW 01, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2005. Dan saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

7 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke selama 2 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Mimika selama 6 tahun;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak;
- bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak seperti layaknya suami isteri;
- bahwa saksi tahu keadaan sebenarnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sejak tahun 2012 hingga saat ini kurang lebih selama 4 tahun keduanya sudah tidak pernah terlihat bersama dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, didalam maupun diluar wilayah RI;
- bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan dengan membuka Toko kelontongan (kios) yang notabene milik Penggugat sendiri;
- bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat lewat Handphone, namun tidak berhasil karena nomor HP Tergugat sudah tidak aktif;
- bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat menjadi pengganti nafkah bagi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
- bahwa saksi tahu anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tumbuh kembangnyapun baik layaknya anak-anak seusianya;
- bahwa saksi tahu Anak Penggugat dengan Tergugat telah mendapat pendidikan yang layak karena saat ini telah bersekolah dan mengaji;

8 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu anak Penggugat dengan Tergugat lahir di Merauke sebelum Penggugat dengan Tergugat berangkat merantau ke Timika dan saksi lupa tahunnya;

- bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah menjenguk anak Penggugat dengan Tergugat selama Penggugat dan anak tersebut kembali tinggal di Merauke;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan mencukupkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan tentang perceraian dengan kumulasi Hadhonah (Hak Asuh Anak), untuk itu agar putusan lebih sistematis, maka akan dipertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

PERCERAIAN

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

9 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R. I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek,

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

10 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun atau pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dan untuk menentukannya, maka pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

11 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/06NI/2006, Seri: BY, Nomor: 249823, tertanggal 02 Juni 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P .1) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg, sehingga telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 14 Januari 2005;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari aspek materiil keterangan saksi ada beberapa pokok dalil perkara yang saksi tidak ketahui secara langsung terutama mengenai "perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat" namun kedua saksi mengetahui sejak tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terlihat bersama layaknya suami isteri hingga saat ini, keterangan yang diketahui sejak tahun 2012 hingga sekarang adalah pengetahuan secara langsung, yang dilihat dan

12 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar oleh kedua saksi sehingga keterangan saksi yang demikian dapat dikategorikan telah memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2005 dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama: Anak, laki-laki, umur 9 tahun;
2. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terlihat bersama layaknya suami isteri;
3. bahwa sejak tahun 2014 antara Pengugat dengan Tergugat telah terputus komunikasi, yang disebabkan Penggugat mendengar kabar mengenai Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang diperoleh dari informasi keponakan Tergugat, dan melalui pembicaraan telepon Tergugat tidak mengakuinya dan sejak saat itu Tergugat tidak bisa dihubungi lagi;
4. bahwa Penggugat telah berusaha berulang-ulang menghubungi kembali Tergugat namun tidak berhasil karena nomor HP Tergugat sudah tidak aktif;
5. bahwa Penggugat tidak sanggup dan tidak mampu mencari, mendatangi Tergugat di Kabupaten Timika karena terkendala biaya serta tidak ada lagi teman, kerabat ataupun keluarga yang berada di

13 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika yang mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;

6. bahwa sejak kejadian tersebut atau sejak tahun 2014, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir dan tidak pernah mengirim kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

7. bahwa Penggugat sudah diupayakan untuk bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 telah pisah tempat tinggal dan sejak tahun 2014 telah putus hubungan komunikasi atau sudah tidak saling memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah;

Menimbang bahwa putusnya hubungan komunikasi dalam kurun waktu yang cukup lama, yakni empat (4) tahun berpisah tempat tinggal dan dua (2) tahun terakhir tanpa komunikasi merupakan bentuk penelantaran dan tanda hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri. Serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa terpisahnya Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang digambarkan diatas menunjukkan kondisi dimana tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami isteri baik lahir maupun bathin, Sedangkan pernikahan adalah mewujudkan kebahagiaan dengan menegakkan hak dan kewajiban yang timbul dari rasa kasih sayang;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga tidak diperkenankan hidup berpisah dengan tanpa alasan yang sah karena merupakan bentuk penyimpangan dari dibentuknya rumah tangga yang berisikan kebahagiaan dari

14 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap saling asah, asih dan asuh. Dan dalam konteks rumah tangga Penggugat dengan Tergugat meskipun awalnya berpisah karena ada kepentingan dan komitmen yang disepakati namun dalam perjalannya justru Tergugat memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat dari awal tahun 2014 hingga saat ini, maka keadaan yang demikian dapat dikatakan sebagai bentuk usaha untuk meninggalkan Penggugat dan pergi dari tanggung jawab sebagai suami terhadap isteri (Penggugat) yang hingga kini sudah berjalan 2 tahun;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat dan kelima Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat untuk berupaya dapat memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena akses dan jalur komunikasi yang satu-satunya dijangkau oleh Penggugat tidak dapat lagi menyatukan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa membangun rumah tangga dapat terwujud dengan adanya keinginan bersama antara suami dan isteri yang ditumbuhkan dari rasa saling memiliki dan menjaga baik secara lahir maupun bathin. Penggugat yang telah berusaha menghubungi kembali Tergugat adalah bentuk rasa memiliki dan menjaga hati serta perasaannya untuk dapat hidup bahagia dengan Tergugat namun sikap tersebut tidak terbalas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berulang-ulang kali menghubungi Tergugat adalah bentuk usaha yang tercermin dari kemampuan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di Kabupaten Mimika dan memungkinkan untuk mendatangi Tergugat namun hal itu tidak dapat dilakukan oleh Penggugat karena terkendala biaya karena sejak tahun 2012 Penggugat harus memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan menyekolahkan anaknya, maka kewajiban mempertahankan rumah tangga yang demikian pupus karena keadaan atau "diluar kemampuan".

Menimbang, bahwa Tergugat yang sejak tahun 2014 tidak pernah menghubungi atau mengirim kabar berita. Dan di jaman serba mudah dalam berkomunikasi dan keterjangkauan transportasi dapat memudahkan Tergugat untuk menemui Penggugat atau minimal berkomunikasi dengan Penggugat akan tetapi itu tidak dilakukan, sehingga patut diduga kuat Tergugat sengaja

15 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingin kembali kepada Penggugat dan tidak ada i'tikad baik untuk kembali kepada Penggugat;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama dua (2) tahun dan empat (4) tahun tidak memberi nafkah bathin kepada Penggugat, keadaan tersebut menimbulkan kesengsaraan dan pengekangan kebahagiaan yang terbungkus oleh ikatan hukum sebuah perkawinan, sehingga sikap Tergugat yang demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena menyimpang dari tujuan sebuah ikatan perkawinan yang dilindungi oleh Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang sudah tidak diketahui keberadaannya, menunjukkan Tergugat juga tidak bisa diketahui keinginannya terhadap nasib rumah tangganya dengan Penggugat, maka membiarkan salah satu pihak menunggu ketidakpastian yang ditimbulkan dari sikap Tergugat merupakan usaha yang dapat membuat luka Penggugat semakin bertambah;

Menimbang bahwa fakta hukum ketujuh, Penggugat juga sudah diupayakan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat melalui orang-orang terdekat Penggugat namun tidak berhasil, maka usaha menyatukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit diwujudkan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang danm dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif,

16 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Terbukti tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena telah menelantarkan Penggugat dan memutus hubungan komunikasi yang telah dibangun dari komitmen untuk berpisah tempat tinggal sejak 2012 karena kepentingan anak Dan selama 2 tahun berturut-turut sejak awal tahun 2014 hingga kini tidak pernah sekalipun menemui Penggugat bahkan tidak pernah menghubungi

17 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon, sehingga Tergugat telah terbukti meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna "meninggalkan" tidak hanya sebatas pergi menjauh dan tidak bersama-sama dalam satu tempat akan tetapi meninggalkan, dapat juga diartikan telah meniadakan akses atau menghilangkan jejak dengan sengaja karena tidak ingin di mintai pertanggungjawaban, maka sikap Tergugat yang memutus hubungan komunikasi dengan Penggugat dapat dikatakan telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Terbukti tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang sah menurut hukum. Pemutusan hubungan oleh Tergugat dikarenakan ada kabar tentang perselingkuhan yang dikonfirmasi Penggugat merupakan Hak Penggugat untuk bertanya kepada Tergugat dan seharusnya Tergugat membuktikan bantahannya dan tidak lari dari kenyataan permasalahan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah berusaha berulang kali menghubungi Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat juga dalam keadaan tidak mampu untuk mendatangi Tergugat juga merupakan kondisi diluar kemampuan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, unsur yang menyatakan tidak adanya alasan yang sah dan atau diluar kemampuan telah terpenuhi dalam permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat pada persidangan, yang merupakan ketentuan Pasal 31 perturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

18 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Alloh akan memedharatkan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

19 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih Wahbah Az. Zuhaily dalam kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu IX halaman 482 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut:

إن عدم الإنفاق أشد ضرراً على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق

Artinya : "bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk meminta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya"

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek

20 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor tiga (3), yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim memperhatikan dan mengimplementasikan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perintah diatas akan dimuat dalam diktum amar putusan ini;

HADLONAH / HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga secara kumulasi mengajukan gugatan hak hadhanah I Hak Asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak pada intinya adalah sebagai berikut:

- bahwa Penggugat menginginkan kepastian hukum atas hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

21 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat menegaskan, anak Penggugat dengan Tergug yang bernama Anak, lahir di Merauke pada tanggal 12 Oktober 2006;
- bahwa Penggugat ingin mendapatkan perlindungan hukum atas pemeliharaan anak yang bernama : Anak, umur 9 tahun agar Tergugat tidak mengganggu tumbuh dan kembang serta pendidikan anak tersebut dengan cara mengambil dari Penggugat.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran. Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.2 tersebut secara materiil bertentangan atau tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan Penggugat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim sepakat bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa anak yang bernama: ANAK, laki-laki, umur 9 tahun adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
2. bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan segala kebutuhan hidupnya ditanggung oleh Penggugat;
3. bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah menemui ataupun menjenguk anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

22 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan maksud Penggugat mengajukan gugatan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, dengan melihat tujuan dan fakta hukum yang ditemukan, maka dalam mempertimbangkan bahwa Hak Asuh Anak yang diajukan Penggugat tidak semata-mata bertumpu pada ketentuan normatif karena untuk menemukan kemanfaatan dari ketetapan hukum yang diberlakukan;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 105 KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks perkara yang dihadapi sehingga perlu penafsiran lain atau kontekstualisasi untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa jika dikaji secara mendalam tujuan dari adanya pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu. Tujuan pemberian hak asuh anak pada saat pasal tersebut dirumuskan adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk memelihara anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam menggunakan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks pasal 105 KHI. Jika teks normatif pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

23 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang dihubungkan dengan tujuan dan maksud pengajuan perkara ini maka rumusan yang harus dipakai adalah bagaimana po/a asuh yang telah dan sedang dijalankan dan bagaimana nasib masa depan anak dengan po/a asuh saat ini, rumusan tersebut diaplikasikan melalui penggalian informasi keadaan dan kondisi terkini anak dalam pengasuhan dan memproyeksikan keadaan anak dengan pola pengasuhan saat ini;

Menimbang, bahwa anak yang bernama: Anak, laki• laki, umur 9 tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat yang segala kebutuhan sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat. Penggugat juga selalu memberi perhatian terhadap tumbuh kembang anak tersebut, fakta hukum ini menunjukkan pola asuh yang maksimal dalam memberikan pengasuhan yang terbaik bagi si anak yang notabene kondisi dan kemampuan Penggugat pasca ditinggal oleh Tergugat tidak bisa dianggap sebagai keadaan yang normal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyekolahkan dan mengajikan anak tersebut melalui pengawasan dan perhatian langsung Penggugat, hal ini dapat dianggap sebagai usaha memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang nantinya bermanfaat bagi si anak untuk menatap masa depan;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas bahwa Penggugat telah memberikan perlindungan, jaminan serta perhatian terhadap kepentingan terbaik anak, maka gugatan Penggugat mengenai Hak Asuh Anak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa meskipun nantinya Hak asuh anak ditetapkan berada pada Penggugat namun hal itu tidak mengutangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai bapak kandung dari anak yang bernama : ANAK, untuk tetap melaksanakan kewajibannya, menafkahi dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak tersebut. Dan juga menerima hak untuk menemui dan

24 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dengan catatan tidak memindahkan atau membawa anak tersebut dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, bertujuan untuk memperjelas akan kedudukan dan posisi hukum Hak Asuh Anak yang tidak menutup akses bagi orang tua yang telah tidak mendapatkan hak kuasa asuh terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan pemberlakuan Hak Asuh Anak terhadap perkara ini dirasa perlu dan penting karena berhubungan dengan proyeksi dan proteksi terhadap masa-masa yang akan datang;

Menimbang, Bahwa Penggugat yang telah pisah (bercerai) dari Tergugat harus memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan menanggung kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat, kebutuhan yang terus meningkat dan keinginan Penggugat untuk berumah tangga lagi selayaknya tidak merugikan atau mengesampingkan kepentingan anak untuk terus mendapat kepastian dan jaminan terbaik dari orang tuanya, maka dengan itu Hak Asuh Anak dalam perkara ini dibatasi sampai umur anak tersebut mumayiz atau dewasa;

Menimbang, bahwa pertimbangan batas Hak Asuh Anak tersebut diatas, bertujuan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk merencanakan masa depan anak yang bernama: Anak, dengan tetap menjalin komunikasi atas kebutuhan dan rencana anak sesuai dengan kemampuan dan kreatifitas anak tersebut, jadi setelah anak mumayiz atau telah dewasa, Penggugat maupun Tergugat bisa menentukan kembali rencana masa depan anak tersebut;

Menimbang Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara memperhatikan, ketentuan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)".

25 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vetstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan anak yang bernama : ANAK, laki-laki, umur 9 tahun, berada dalam pengasuhan / Hadhonah Penggugat ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami SUPARLAN, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, NUR MUHAMMAD HURI, S.HI. dan HASAN ASHARI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

26 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ahmad Rifqi, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

SUPARLAN, S.HI., M.H.,

Hakim Anggota II

ttd

HASAN ASHARI, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

AHMAD RIFQI, SHI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	245.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	336.000,00

Terbilang (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

27 | Hlm

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)